

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 9 /NB.122/2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT INTER RAJASA PUTRA MENJADI PT
CAHAYA MITRA SATYA BERSAMA PIALANG ASURANSI**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-19/NB.1/2018

Tanggal : 2 April 2018

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Inter Rajasa Putra menjadi PT Cahaya Mitra Satya
Bersama Pialang Asuransi,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha perusahaan pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Inter Rajasa Putra menjadi PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi. Pemberlakuan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2018

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana *h*

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-19/NB.1/2018

TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT INTER RAJASA PUTRA
MENJADI PT CAHAYA MITRA SATYA BERSAMA PIALANG ASURANSI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Inter Rajasa Putra telah diberikan izin usaha di bidang pialang asuransi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-699/KM.10/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- b. bahwa PT Inter Rajasa Putra melalui surat-surat yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tanggal 5 Juni 2017 dan terakhir Nomor 0003/CMSB/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 hal Dokumen An. PT Cahaya Mitra Satya Bersama yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Maret 2018, menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Inter Rajasa Putra menjadi PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Swartana Tedja, SH di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0000752.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018;
- c. bahwa PT Inter Rajasa Putra telah memenuhi persyaratan perubahan nama Perseroan menjadi PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Inter Rajasa Putra menjadi PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-45/D.02/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT INTER RAJASA PUTRA MENJADI PT CAHAYA MITRA SATYA BERSAMA PIALANG ASURANSI.
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi izin usaha di bidang pialang asuransi yang diberikan kepada PT Inter Rajasa Putra sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-699/KM.10/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas IKNB I;
3. Deputi Komisiner Pengawas IKNB II;
4. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1B;
5. Direktur Jasa Penunjang IKNB;
6. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank; dan
7. Direksi PT Cahaya Mitra Satya Bersama Pialang Asuransi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB

ttd,-



Harsbur Peridia

ANGGAR B. NURAINI